



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 14

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Pasar dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur perlu ditinjau dan disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu mengatur Retribusi Pasar dalam Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Nomor 3693) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Timur ;

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG RETRIBUSI PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Undang-undang Daerah yang berlaku ;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur ;

- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Bendaharwan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/ pelataran, bangunan bentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus untuk pedagang ;
- i. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan ;
- j. Retribusi Pasar adalah Pembayaran atau Jasa Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur Kepada Pedagang yang memanfaatkan Fasilitas Pasar ;
- k. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas Pasar berupa toko, kios, los atau pelataran yang dikelola Pemerintah Daerah, dan Khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;
- l. Bangunan Pasar adalah semua bangunan yang berada dalam Pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan ;
- m. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun dilingkungan Pasar ;
- n. Toko adalah sebuah bangunan tetap berpintu yang berdinding dan sebagian dipergunakan untuk penyimpanan barang dilingkungan Pasar ;
- o. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
- p. Los adalah sebuah bangunan tetap dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;

- q. Palataran adalah berupa Lapangan Pasar Pusat Perbelanjaan yang dapat dipergunakan berjualan ;
- r. Pejabat / petugas Pasar Daerah adalah Pejabat/ Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah ;
- s. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- t. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, SUBJEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran, los, dan atau kios yang khusus disediakan untuk pedagang ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki atau dikelola oleh pihak swasta maupun perusahaan daerah ;

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar adalah untuk mengganti seluruh/sebagian dari biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

BAB V

PRINSIP DAN PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip penetapan tarif retribusi pasar adalah untuk mengganti seluruh sebagian dari biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tempat usaha serta waktu.

Pasal 8

Struktur besarnya retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut :

Jasa Retribusi	Besarnya Tarif
A. Retribusi menempati (biaya masuk)	
1. Bangunan Baru	45 % dari harga
2. Rehabilitas	75 % dari harga
B. Retribusi Sewa/M2/hari	
1. Ruko/Toko	Rp. 45,-
2. Kios/Rumah Makan/Warung	Rp. 40,-
3. Los Sayur/ikan	Rp. 40,-
4. Pelataran	Rp. 35,-
5. Toko Bertingkat	
- lantai atas (II)	Rp. 70,-
- lantai bawah (I)	Rp. 75,-
C. Retribusi Harian/M2/hari	
1. Ruko/Toko/Kios Rumah Makan	Rp. 40,-
2. Los/Warung/Penjual Ikan & daging	Rp. 35,-
3. Rombongan/Hamparan	Rp. 35,-
D. Retribusi Balik Nama Bangunan	
Toko/Kios/los milik pemerintah (jual beli)	75 % dari harga standar
E. Retribusi Kartu Pedagang	
1. Pemakai Ruko/Toko/Kios	Rp. 5. 000,-
2. Pemakai Los/warung/rombong	Rp. 3. 000,-
3. Hamparan	Rp. 2. 000,-
F. Khusus untuk bangunan tempat usaha yang dibangun oleh pihak swasta, dikenakan retribusi pasar sebagai berikut :	
1. ruko/Toko/Kios/los/Warung	Rp. 50/hari.M2
2. Banguna Sederhana (Rombong/Hamparan)	Rp. 30/hari/M2

Pasal 9

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas ijin Bupati Kutai Timur atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemindah tangan/mengalih namakan Pengelola Petak Pasar harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 10

- (1) Untuk menempati fasilitas pasar ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Pemakai fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas pasal ini diharuskan memiliki kartu tanda pengenal pedagang yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur/pejabat yang ditunjuk ;

Pasal 11

- (1) Pasar yang dibuka siang hari pukul 06.00 wita sampai dengan pukul 18.00 wita dan malam hari pukul 18.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wita tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan atau meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah, dikenakan retribusi harian sebesar 100 % (seratus persen) ;

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran retribusi harian diberikan karcis yang telah diporporasi sebagai bukti pembayaran ;

- (2) Untuk Retribusi Bulanan/sewa diberikan surat bukti tanda terima kwitansi yang telah diporporasi ;
- (3) Bentuk, Warna, Ukuran dan Nilai Nominal Karcis dan Kwitansi serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur ;

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah ;

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Wilayah pemungutan retribusi adalah di Wilayah Daerah.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain dipersamakan.

BAB VIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk ;

BAB X
KADALUARSA

Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat tentang retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi apabila telah melampaui jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ;

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati Kutai Timur menempatkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ;

BAB XII
KETENTUAN LARANGAN

Pasal 20

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubungan di dalam Pasar Daerah ;

- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya ;
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan – bangunan didalam pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam pasar Daerah ;
- d. Mengadakan kegiatan meminjam uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukan oleh swasta maupun pemerintah tanpa seizin Bupati Kutai Timur ;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap, tanpa seijin Bupati Kutai Timur ;
- f. Menjual minum-minuman keras atau bermain judi serta melakukan perbuatan melanggar hukum lainnya di dalam Pasar Daerah ;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dalam pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah ;
- h. Melakukan suatu perbuatan di dalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang di dalam Pasar daerah yang lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seijin Bupati Kutai Timur ;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat semestinya bukan untuk itu ;
- k. Memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Bupati Kutai Timur ;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api dalam Pasar Daerah yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran ;
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali di tempat di dalam Pasar melebihi dari batas yang telah ditetapkan ;

- n. Memakai tempat di dalam Pasar melebihi dari batas yang telah ditetapkan ;
- o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tumpukan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan, atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada seijin dari Pejabat atau petugas atau pengurus pasar;
- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain ;
- q. Menolak petunjuk pejabat/petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam Pasar ;

BAB XIII

PENGAWASAN

Pasal 21

Bupati Kutai Timur Menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurang lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatas adalah pelanggaran.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik pidana untuk melakukan Penyidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kutai Timur dibentuk Peraturan Daerahnya ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan dan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberadaan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan Tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi ;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan keputusan Bupati Kutai Timur;

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 19 September 2002

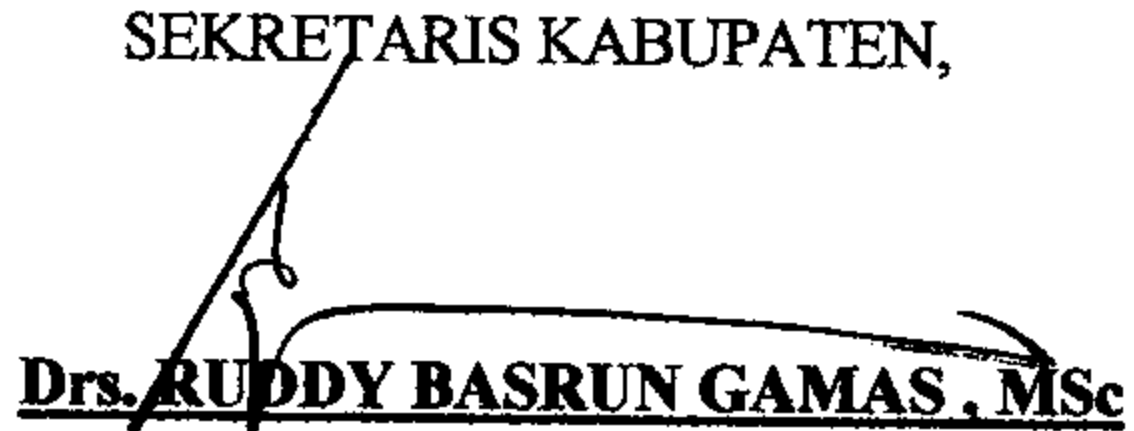
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN, ST. MM

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 19 september 2002

SEKRETARIS KABUPATEN,


Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, MSc

Pembina Utama Madya IV / d

NIP 010 057 173

PERATURAN DAERH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2002